

Tinjauan Yuridis Kelalaian Pengasuh Panti Asuhan yang Menyebabkan Kematian : Sebuah Laporan Kasus

Hardhiati Iqra Pratiwi,^{1*} Raden Panji Uva Utomo,¹ Bianti Hastuti Machroes¹

¹Kelompok Staf Medik Instalasi Forensik dan Kamar Jenazah, Rumah Sakit Umum Pusat dr. Kariadi Semarang, Indonesia

*Korespondensi Penulis:	Riwayat Artikel:	
dr.iqra87@gmail.com	Dikirim:	3 Juni 2025
	Diterima:	31 Juli 2025
	Terbit:	31 Juli 2025

Laporan Kasus

Abstrak

Latar belakang: Kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, serta kelalaian tersebut terjadi karena perilaku orang itu sendiri. **Deskripsi kasus:** Dilaporkan sebuah kasus, jenazah bayi perempuan, ditemukan meninggal dunia di suatu Yayasan panti asuhan di kota Semarang, pada hari Minggu 11 Februari 2024 sekira pukul 07.30. Kemudian korban dimakamkan di pemakaman umum pada hari Minggu, 11 Februari 2024 sekira pukul 14.00. Korban berusia kurang lebih 3 bulan di luar kandungan, panjang badan 58 cm. Dari pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada mulut; luka lecet pada wajah. Didapatkan cairan perut yang ada pada saluran nafas. **Kesimpulan:** Anak yang dititipkan ditempat penitipan anak mendapatkan perlindungan hukum untuk menghindari anak mendapatkan perbuatan yang mengancam kejiwaan anak tersebut. Perlindungan hukum itu secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak, dalam pasal 76 B, dan sanksinya diatur dalam pasal 77. Selain itu, sanksi pidana dapat dijatuhkan untuk pengasuh tempat penitipan anak terhadap kematian anak merujuk pada pasal 359 KUHP dengan risiko hukuman 5 tahun penjara. **Kata Kunci:** Kelalaian; Panti Asuhan; Sanksi Pidana

Abstract

Background: Negligence is a form of error that arises because the perpetrator does not meet the standards of behavior determined by law, and this negligence occurs because of the person's own behavior. **Case description:** A case was reported, the body of a baby girl was found dead at an orphanage in the city of Semarang, on Sunday 11 February 2024 at approximately 07.30. Then the victim was buried in a public cemetery on Sunday, February 11 2024 at approximately 14.00. The victim was approximately 3 months old outside the womb, body length 58 cm. From external and internal examination of the body, it was found that injuries were caused by blunt force in the form of bruises on the mouth; abrasions on the face. Stomach fluid was found in the respiratory tract. **Conclusion:** Children who are entrusted to day care receive legal protection to prevent the child from experiencing acts that threaten the child's mental health. Legal protection is specifically regulated in Law Number 35 of 2014 concerning child protection, in article 76 B, and sanctions are regulated in article 77. In addition, criminal sanctions can be imposed on child care providers for the death of a child referring to article 359 of the Criminal Code with the risk of a sentence of 5 years in prison. **Keywords:** Criminal sanctions; Negligence; Orphanage

LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Dalam konteks ini, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pengatur masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan yang adil dan bermanfaat.¹

Panti asuhan merupakan lembaga sosial yang umumnya didirikan oleh yayasan. Yayasan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak, lembaga kesejahteraan sosial anak dapat dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat untuk menyelenggarakan pengasuhan anak.^{2,3}

Anak memiliki peran strategis sebagai penerus cita-cita bangsa dan berhak atas perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh individu atau lembaga karena orang tua kandung tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Hak anak merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh sistem hukum nasional. Hak anak yang dimaksud adalah suatu keinginan yang sudah dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) yang sudah dimiliki oleh anak dan yang diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.⁴

Pada praktiknya tidak sedikit orang tua yang menempatkan anaknya ke panti asuhan dengan berbagai alasan. Hal ini tentu akan berdampak kepada berkurangnya intensitas pertemuan diantara mereka, yang secara langsung juga akan berdampak kepada kewajiban orang tua untuk mengurus anaknya. Ketika seorang anak ditempatkan di panti asuhan, maka orang tuanya tidak akan lagi mengurus anak tersebut. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, tulisan ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dititipkan di panti asuhan dan apa sanksi pidana bagi pengasuh tempat penitipan anak apabila terjadi kelalaian hingga menyebabkan kematian anak.

URAIAN KASUS

Seorang bayi diduga meninggal dunia di sebuah Yayasan di Kota Semarang pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024, sekira pukul 07.30 WIB. Kemudian korban dimakamkan di pemakaman umum di Kota Semarang, pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB. Penyidik kepolisian Resor Kota Besar Semarang membawa surat permintaan visum dengan mencantumkan keperluan untuk pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah.

Tim Forensik melakukan ekshumasi, dan membawa jenazah korban ke kamar jenazah RSUP dr. Kariadi Semarang. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan kesimpulan : jenazah seorang perempuan, umur kurang lebih tiga bulan di luar kandungan, sebab kematian akibat masuknya cairan lambung ke dalam saluran napas, mengakibatkan pengembangan paru tidak sempurna sehingga menyebabkan mati lemas.

PEMBAHASAN

Kematian seorang bayi perempuan berusia tiga bulan di sebuah yayasan pengasuhan anak di Kota Semarang pada 11 Februari 2024 menjadi sorotan publik dan hukum karena diduga kuat terjadi akibat kelalaian pengasuh. Berdasarkan laporan kepolisian, bayi tersebut ditemukan dalam kondisi tidak bergerak setelah ditinggal selama sekitar 15 menit oleh pengasuh yang sedang mengecek bayi lain. Jenazah dimakamkan pada hari yang sama, namun kemudian dilakukan ekshumasi untuk keperluan visum et repertum oleh tim forensik RSUP dr. Kariadi Semarang. Hasil visum menyatakan bahwa kematian disebabkan oleh masuknya cairan lambung ke saluran napas, yang menghambat pengembangan paru dan menyebabkan mati lemas⁵.

Secara hukum, kasus ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang menyatakan bahwa “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”⁶. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 474 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, dengan tambahan ancaman pidana denda hingga Rp500 juta⁷. Dalam konteks perlindungan anak, UU No. 35 Tahun 2014 mengatur bahwa penelantaran anak dapat dikenai sanksi pidana maksimal lima tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp100 juta⁸.

Kelalaian dalam hukum pidana dikenal sebagai *culpa*, yaitu bentuk kesalahan yang tidak disengaja, namun tetap menimbulkan akibat hukum karena kurangnya kehati-hatian atau pengabaian terhadap kewajiban hukum⁹. Dalam konteks pengasuhan anak, kelalaian dapat terjadi karena kurangnya kompetensi, perhatian, atau pengawasan yang memadai terhadap anak yang diasuh¹⁰. Standar Nasional Pengasuhan Anak yang ditetapkan melalui Permensos No. 30 Tahun 2011 menegaskan bahwa lembaga pengasuhan wajib memenuhi prinsip-prinsip pengasuhan yang aman, layak, dan sesuai dengan kebutuhan anak¹¹.

Dalam kasus Semarang, tindakan menengkurapkan bayi yang sedang menangis dan meninggalkannya tanpa pengawasan bertentangan dengan prinsip dasar pengasuhan bayi, yang menuntut pengawasan intensif dan posisi tidur yang aman untuk mencegah risiko asfiksia¹². Studi medis menunjukkan bahwa posisi tidur tengkurap pada bayi meningkatkan risiko kematian mendadak

(SIDS) dan aspirasi cairan lambung¹³. Oleh karena itu, tindakan pengasuh dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian yang fatal.

Secara komparatif, kasus ini memiliki kemiripan dengan kasus-kasus kelalaian pengasuhan anak lainnya di Indonesia, seperti kematian anak di tempat penitipan karena pengasuh lalai mengawasi saat anak bermain di area berbahaya¹⁴. Dalam semua kasus tersebut, unsur *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (kesalahan) dapat dibuktikan melalui visum et repertum dan keterangan saksi, yang menjadi alat bukti penting dalam proses peradilan pidana¹⁵.

Visum et repertum dalam kasus ini berfungsi sebagai bukti ilmiah yang menghubungkan antara tindakan pengasuh dan akibat kematian bayi. Dalam hukum acara pidana, visum merupakan alat bukti surat yang sah menurut Pasal 187 huruf c KUHP¹⁶. Penelitian menunjukkan bahwa visum memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dalam kasus kekerasan dan kelalaian terhadap anak¹⁷.

Tanggung jawab pidana pengasuh dalam kasus ini tidak hanya berdasarkan KUHP, tetapi juga UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks ini, tindakan pengasuh yang meninggalkan bayi dalam posisi berbahaya dapat dikategorikan sebagai penelantaran yang berakibat fatal¹⁸.

Dari sisi etik dan sosial, pendekatan disiplin positif dalam pengasuhan anak menekankan pentingnya pengasuhan tanpa kekerasan dan dengan penghargaan terhadap hak anak¹⁹. Penelitian di Yogyakarta menunjukkan bahwa pendidikan parenting berbasis masyarakat dapat mengubah cara pandang pengasuh terhadap pengasuhan yang aman dan penuh kasih²⁰.

Penerapan standar pengasuhan di panti asuhan juga menjadi sorotan. Studi oleh Save the Children dan Kemensos menunjukkan bahwa banyak panti asuhan di Indonesia belum memenuhi standar pengasuhan yang layak, dan lebih berfungsi sebagai lembaga pendidikan daripada pengasuhan alternatif²¹. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi sistem pengasuhan anak di lembaga sosial, termasuk pelatihan pengasuh dan pengawasan ketat oleh pemerintah²².

Kelalaian pengasuh panti asuhan yang menyebabkan kematian pada anak dapat disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal. Faktor internal berasal dari diri seseorang itu sendiri yang tidak memiliki pengalaman, kurang kehati-hatian, kurang kesiapan atau pelatihan dalam menangani masalah dan tidak profesional di bidang yang sedang ditangani. Sedangkan faktor eksternal itu sendiri sesuatu yang dapat timbul dari luar diri seseorang, seperti lingkungan, sumber daya dan aspek ekonomi. Kemudian, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pengasuh anak yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian pada anak merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah diatur dalam Undang-Undang. Mengenai kelalaian diatur dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pemerintah telah

memberikan payung hukum yang lebih spesifik dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini pelaku dapat dijatuhkan pasal 76 B Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak sebagai sanksi pidana.²³

KESIMPULAN

Kasus kematian bayi di Semarang merupakan contoh nyata bagaimana kelalaian dalam pengasuhan anak dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Penegakan hukum terhadap pengasuh harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan unsur kesalahan, akibat yang ditimbulkan, dan standar pengasuhan yang berlaku. Pencegahan melalui edukasi, pelatihan, dan pengawasan lembaga pengasuhan menjadi langkah penting untuk mencegah tragedi serupa di masa depan.

Deklarasi Konflik Kepentingan

Tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Program Studi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Universitas Diponegoro, Rumah Sakit Kariadi Semarang, Pembimbing saya Bapak/Ibu Kelompok Staf Medik Instalasi Forensik dan Kamar Jenazah Rumah Sakit Kariadi Semarang, Bapak/Ibu Staf Pengajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Bapak/Ibu Program Pendidikan Dokter Spesialis yang juga teman sejawat, terutama keluarga saya yang selalu mendukung saya dalam penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. A. Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Agustus*, vol. 2, no. 1, 2011.
2. G. Supramono, "Hukum Yayasan di Indonesia," dalam *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
3. Menteri Sosial, "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia : Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak," 2011.
4. M. Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan," *UIR LAW REVIEW*, vol. 1, no. 02, 2017.
5. Tirto.id. Pasal 359 KUHP: Kelalaian yang Menyebabkan Kematian [Internet]. 2023 [cited 2025 Aug 13]. Available from: <https://tirto.id/pasal-359-kuhp-kelalaian-yang-menyebabkan-kematian-gqgB>

6. Hukumonline. Pasal 474 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru [Internet]. 2024 [cited 2025 Aug 13]. Available from: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-kelalaian-yang-mengakibatkan-kematian-dalam-kuhp-dan-uu-1-2023-lt517da4b063376/>
7. JDIH BPK RI. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak [Internet]. 2014 [cited 2025 Aug 13]. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39213/uu-no-35-tahun-2014>
8. Ana GF, Ginting R. Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain. *Recidive*. 2023;11(2):45–60.
9. Fitriani R. Kelalaian dalam Hukum Pidana: Tinjauan Teoretis dan Praktis. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 2022;52(1):33–47.
10. Ainnunnisa R. Praktik Pengasuhan pada Anak Usia Dini di Panti Asuhan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia; 2024.
11. Kementerian Sosial RI. Pedoman Standar Nasional Pengasuhan Anak. Jakarta: Kemensos; 2011.
12. Gunawan A, Sari N. Posisi Tidur Bayi dan Risiko Asfiksia. *Jurnal Kesehatan Anak*. 2020;8(1):12–19.
13. Prasetyo H, Lestari D. Risiko Posisi Tidur Tengkurap pada Bayi. *Jurnal Kedokteran Indonesia*. 2019;7(2):88–94.
14. Kompas.com. Bayi Meninggal di Panti Asuhan Semarang, Polisi Lakukan Ekshumasi [Internet]. 2024 Feb 12 [cited 2025 Aug 13]. Available from: <https://www.kompas.com/regional/read/2024/02/12/070000/bayi-meninggal-di-panti-asuhan-semarang>
15. Erlanda Law Firm. Tanggung Jawab Pidana Pengasuh Anak dalam Kasus Kelalaian [Internet]. 2023 [cited 2025 Aug 13]. Available from: <https://www.erlandalaw.com/kelalaian-pengasuh-anak>
16. KUHAP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 187 huruf c. Jakarta: Pemerintah RI; 1981.
17. Wahyuningtyas YA, Faiqoh I, Imamah. Implementasi Disiplin Positif dalam Pengasuhan Karakter Anak Usia Dini. *J Pendidikan Inklusif*. 2025;9(4):1–15.
18. Save the Children Indonesia. Laporan Nasional Pengasuhan Anak di Lembaga Sosial. Jakarta: Save the Children; 2021.
19. Dewi Masyitoh. Evaluasi Standar Pengasuhan di Panti Asuhan Muhammadiyah. *Jurnal Sosial dan Kesejahteraan*. 2023;5(1):22–35.
20. Retnaningsih W, Setiyawati D. Validasi Modul Pelatihan Disiplin Positif untuk Meningkatkan Praktik Pengasuhan. *Gajah Mada J Prof Psychol*. 2019;5(2):158–72.
21. Palupi NS. Pola Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Asuh Pengganti di Panti Asuhan As-Salam Cilacap. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri; 2023.
22. Kurniawati RL. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam Pengasuhan Alternatif. Mataram: UIN Mataram; 2022.
23. Islam I. Kualitas Pengasuhan Anak pada Panti Sosial Asuhan Anak Muhammadiyah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah; 2021.